

PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

(Studi Kasus Perkara Nomor Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 Di Kejaksaan Negeri Kota Bogor)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Muhamad Adnan Faishal

30301800244

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

(Studi Kasus Perkara Nomor Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 Di Kejaksaan Negeri Kota Bogor)



Diajukan Oleh :

Muhamad Adnan Faishal

30301800244

Pada Tanggal 27 Juli 2021, Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Achmad Sulchan, S.H., MH.

NIDN 0631035702

PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

(Studi Kasus Perkara Nomor Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 Di Kejaksaan Negeri Kota Bogor)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Muhamad Adnan Faishal
30301800244

Telah dipertahankan di depan Tim penguji

Pada tanggal 12 – 08 – 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN. 06.0707.76.01

Anggota

Dr. Maryanto, S.H., M.H
NIDN. 06.2908.63.01

Anggota

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H
NIDN. 06.3103.57.02

M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN : 06.0503.62.05

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Adnan Faishal

Nim : 30301800244

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN (Studi Kasus Perkara Nomor Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014
Di Kejaksaan Negeri Kota Bogor)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 Juli 2021



(Muhamad Adnan Faishal)

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

*“Maha Suci Alah Yang Menguasai (Segala) Kerajaan, Dan Dia Maha Kuasa Atas
Segala Sesuatu”*

(Al Muluk Ayat 1)

*“Bekerjalah untuk kepentingan duniamu seolah-olah kau hidup selamanya. Dan
bekerjalah untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok”*

(Nabi Muhammad SAW)

Persembahan :

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Kedua Orang Tua penulis,
Ayahanda Tolip dan Ibunda
Nurbaeti
4. Adik laki-laki Penulis
Muhamad Agung Ardana
5. Dan Civitas Akademisi
UNISSULA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb. Bersyukur kepada Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, berkat rahmat dan ridha-Nya serta limpahan taufiq dan inayah-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal sholeh dikehidupan dunia ini. Tak lupa bershawat atas baginda Nabi dengan ucapan Allahumma Sholli A'la Sayyidina Muhammad Wa A'la Ali Sayyidina Muhammad, penerang kegelapan pembawa harapan. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Perkara Nomor Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 Di Kejaksaan Negeri Kota Bogor)”** dengan lancar.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi ini, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D, selaku Rektor UNISSULA.

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA.
3. Ibu Dr. Aryani Witasari, SH., M.Hum, selaku Ka. Prodi (S-1) Ilmu Hukum UNISSULA.
4. Bapak Dr. Achmad Sulchan, S.H., MH, selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
5. Ibu Dr. Hj Aryani Witasari, SH., M.Hum, sebagai Dosen wali yang selalu memberikan arahan selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
7. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum UNISSULA.
8. Bapak Wardianto, SH., selaku Jaksa Pratama, Ibu Erika handayani, SH, selaku Jaksa Muda dan Bapak Enjang Edi, SH. selaku Kepala Kepegawaian Kejaksaan Negeri Bogor.
9. Sahabat-sahabat, teman seperjuangan, dan orang terkasih yang selama ini selalu setia menemani dalam keadaan suka duka dan selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jugalah kita berserah diri dan kembali, karena tidak ada satupun yang dapat terjadi jika tidak atas kehendak-Nya. Semoga ilmu yang telah diperoleh dapat berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan agama. *Amiin Ya Robbal A'lamin Waalaikumsalam Wr.Wb.*

Semarang, 2021

(Muhamad Adnan Faishal)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMA PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Peneliltian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan	18
1. Definisi Tentang Penuntutan	18
2. Tujuan Penuntutan.....	20
3. Ruang Lingkup Penuntutan	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	22
1. Definisi Tentang Tindak Pidana.....	22
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	23

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian	28
1. Definisi Tentang Pencurian	28
2. Unsur-Unsur Pencurian	30
3. Jenis-Jenis Pencurian.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan	37
1. Pengertian Kekerasan	37
2. Jenis-Jenis Kekerasan.....	39
3. Unsur-Unsur Kekerasan	41
4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	42
5. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	49
E. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	50
1. Pengertian Jaksa sebagai Penuntut Umum.....	51
2. Tugas dan Wewenang Jaksa.....	52
F. TINJAUAN UMUM PERSPEKTIF ISLAM TENTANG PENCURIAN.	56
1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam	56
2. Pencurian Menurut Hukum Islam	58
3. Macam-macam Pencurian Menurut Hukum Islam	59
4. Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Islam	61
5. Hukuman Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Nomor Perkara Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor	64
1. KASUS POSISI, DAKWAAN, DAN TUNTUTAN	65
2. FAKTA – FAKTA HUKUM	67
3. ANALISIS.....	69
B. Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Nomor Perkara Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor	73
BAB IV PENUTUP	87

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90



DAFTAR TABEL

Gambar 1. Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kejaksaan Negeri Kota Bogor.....	85
Gambar 2. Tabel jumlah Tindak Pidana Pencurian tertinggi sepanjang tahun 2016 hingga 2020.....	86



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Lampiran Hasil Penelitian Di Kejaksaan Negeri Kota Bogor.
2. Daftar Lampiran Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kejaksaan Negeri Kota Bogor.
3. Surat Balasan Riset Dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor.



ABSTRAK

Penuntutan menurut pasal 1 angka 7 KUHP menerangkan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor pada Kasus Perkara Nomor Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor serta untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses penuntutan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan pada Kasus Perkara Nomor Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif serta spesifikasi penelitian secara Deskriptif Analitis dengan jenis data berdasarkan pada data Primer dan data Sekunder yang berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara serta kajian Perundang-Undangan dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sehingga menghasilkan metode analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa penerapan hukum tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Kasus Perkara Nomor Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor, yaitu Menyatakan terdakwa Rizal Ahmad Bin Ahmad terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara, Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Smart Phone Dikembalikan kepada saksi korban, Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Dan proses penuntutan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan pada Kasus Perkara Nomor Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor adalah Prapenuntutan, penuntutan, surat Dakwaan, Tahapan pemeriksaan sidang pertama, Eksepsi, Sidang lanjutan, Pemeriksaan alat bukti, Keterangan terdakwa, saksi, Pembelaan (Pledoi), Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.

Kata kunci : Penuntutan, Tindak Pidana, Pencurian, Kekerasan.

ABSTRACT

Prosecution is a decision made by the public prosecutor to transfer the case file to the District Court against the defendant in order to obtain a judge's decision. The definition according to article 1 point 7 of the Criminal Procedure Code explains that prosecution is an action by a public prosecutor to delegate a criminal case to the competent District Court in matters and according to the method regulated in this law with a request to be examined and decided by a judge in court.

The formulation of the problem in writing this thesis is to find out and explain how the application of the Criminal Act against the Crime of Violent Theft carried out by the Bogor city District prosecutor's office Attorney in Case Number Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 in The Bogor District Prosecutor's Office and to find out and explain how the process of prosecuting the Criminal Act of theft with violence in Case Number Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 at the city Bogor District Attorney's Office. The research method in writing this thesis uses a Normative juridical approach and descriptive analytical research specifications with the type of data based on primary data and secondary data based on the results of observations and interviews as well as studies of legislation and regulations related to the object of research. So as to produce a qualitative data analysis method.

Based on the results of this study, it is known that the legal application of the demands of the Public Prosecutor against the perpetrators of the crime of theft with violence in Case Number Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 at the Bogor city District Attorney office, namely stating the defendant Rizal Ahmad Bin Ahmad found guilty of committing a criminal act with violence or threats of violence in violation of Article 365 paragraph (1) of the Criminal Code, Sentencing the defendant with imprisonment for 2 (two) years 6 (six) months deducted from the temporary detention period, Stating evidence in the form of 1 (one) pieces of HP brand OPPO Smart Phone Returned to the victim witness, Paying court fees of Rp. 5000,- (five thousand rupiah). And the prosecution process for the Crime of Theft with Violence in Case Number Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 at the Bogor city District Attorney's is Pre-prosecution, Prosecution, Indictment, Stages of first trial examination, Exception, Follow-up trial, Examination evidence, Defendant's statement, witness, Defense (Pleddoi), evidence, and Court Decision.

Keywords : Prosecution, Crime, Theft, Violence

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral.² Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi

¹ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 1.

² Bambang Waloyu, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian.

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum. Mereka merugikan masyarakat, dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.³ Dalam hal ini pencurian memang meresahkan masyarakat pada umumnya. Sehingga pencurian yang terjadi di masyarakat harus di tindak secara tegas oleh pihak yang berwenang. Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan

³ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal, 3.

penegakan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang. Didalam sistem peradilan pidana ini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai *Criminal justice sistem* (sistem peradilan pidana) dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁴

Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak

⁴ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sebab-sebab yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat . Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II bab XXII pasal 362 sampai dengan pasal 367. Untuk pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan, pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga.

Bentuk klasik perbuatan pidana pencurian biasanya sering dilakukan pada waktu malam hari dan pelaku dari perbuatan pidana tersebut biasanya dilakukan oleh satu orang. Tujuan dari perbuatan pidana dalam melakukan aksinya, yaitu mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, tidak diketahui oleh orang lain dan tidak tertangkap tangan.

Pelaku perbuatan pidana pencurian sudah profesional sifatnya dalam hal melakukan perbuatan pidana itu. Dalam melakukan aksinya, pelaku perbuatan pidana tersebut sudah melakukan perencanaan dengan sangat matang dan apabila di dalam beraksi tersebut si korban melakukan perlawanan, pelaku pencurian tersebut tidak segan-segan untuk melakukan

kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan kata lain, para penjahat di dalam melakukan aksinya dinilai semakin brutal dan tidak berperikemanusiaan.

Ditinjau dari segi jumlah pelaku dari perbuatan pidana pencurian itu sudah terorganisir dengan rapinya, terbukti pelaku dari kasus perbuatan pidana tersebut lebih dari satu orang. Baik kedudukan mereka sebagai pelaku utama, sebagai penadah dari hasil pencurian, maupun sebagai pelaku yang membantu terlaksananya perbuatan pidana pencurian tersebut.

Pada Pasal 363 ayat (1) KUHPidana ini disebutkan keadaan-keadaan yang memberatkan suatu pencurian. Dengan adanya salah satu dari keadaan-keadaan yang memberatkan pidana ini, maka pencurian itu ditingkatkan ancaman pidana maksimumnya, yaitu dari 5 tahun penjara (Pasal 362 KUHPidana) menjadi maksimum 7 tahun penjara. Salah satu dari keadaan-keadaan yang memberatkan itu adalah apabila pencurian itu berupa pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHPidana). Pencurian ternak sebagai hal yang memberatkan mungkin dirasakan sebagai suatu hal yang mengherankan. Apakah ternak, seekor sapi misalnya, lebih berarti penting dari televisi, mobil, dan peralatan modern lainnya. Hal ini membangkitkan pertanyaan tentang latar belakang ketentuan tersebut, dan apakah ketentuan tersebut masih perlu dipertahankan di masa sekarang ini. Sebagai suatu kodifikasi peninggalan masa Pemerintah Hindia yang telah berumur hampir 105 tahun, sudah sewajarnya jika dilakukan kajian ulang terhadap pasal-pasal dalam KUHPidana. Tenggang waktu hampir 105

tahun, mungkin telah melahirkan situasi baru yang berbeda dengan saat dibuatnya KUHPidana. Apa yang relevan di masa itu mungkin tidak lagi relevan di masa sekarang, atau sebaliknya.

Oleh karena hal tersebut diatas Peneliti mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah penulisan hukum untuk dapat mengetahui dan mengkaji serta menganalisis terhadap tindak pidana pencurian guna memberikan pemahaman tentang pencurian secara umum, sehingga penulis mengambil judul : **PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Perkara Nomor Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 Di Kejaksaan Negeri Kota Bogor)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang di lakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor pada Kasus Perkara Nomor Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor?
2. Bagaimana Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan pada Kasus Perkara Nomor Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang di lakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor pada Kasus Perkara Nomor Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor.
2. Untuk mengetahui dan memahami Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bogor pada Kasus Perkara Nomor Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai yang diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian bisa memberikan manfaat dengan cara praktis ataupun teoritis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara ilmiah dan teoritis yang diperoleh dari perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan serta pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Proses Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

2. Kegunaan Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan, gambaran, informasi, pemahaman mengenai Proses Penuntutan Terhadap

Tindak Pidana Pencurian serta sejauh mana penerapan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Proses Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

E. Terminologi

1. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan⁵

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.⁶

3. Pencurian

Pencurian adalah mengambil barang atau harta yang bisa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut

⁵ <https://paralegal.id/pengertian/penuntutan/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021, Pukul 07.15 WIB.

⁶ <https://www.pahlevi.net/pengertian-tindak-pidana/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021, Pukul 07.18 WIB.

4. Kekerasan

Kekerasan adalah Tindakan berupa serangan ,perusakan, penghancuran terhadap Diri (Fisik) Seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁷

Dalam penulisan hukum ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis mengandung beberapa hal, antara lain :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif , Pendekatan yuridis Normatif yaitu metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatik atau penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. penelitian

⁷Soerjono Soekanto,2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,hal.. 43

hukum normatik merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dalam permasalahan.⁹ Dalam penelitian ini akan diuraikan dan dianalisis mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian serta bagaimana proses penuntutan tindak pidana pencurian secara umum.

3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan bersumber pada Data Primer dan Data Sekunder.¹⁰

- a. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Terdiri dari bahan-bahan umum yang mengikat, seperti norma atau kaedah dasar (Undang-Undang Dasar), Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (Hukum Adat) dan Yurisprudensi.¹¹

⁸Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004, hal. 72

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 35.

¹⁰Adi Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hal. 57.

¹¹Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 30.

b. *Data Sekunder*, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹² Pengumpulan ini dilakukan dengan cara studi atau penelitian kepustakaan seperti mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku dan lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian. Dimana sumber data sekunder dapat berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat *authoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹³ Yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulisan menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian digabungkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu hasil referensi dari penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum, dan artikel atau jurnal Nasional.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

¹²Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc. Cit.*, hal. 11.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 141.

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia¹⁴.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu metode pengumpulan data yang bersifat primer dan metode pengumpulan data yang bersifat sekunder.

a. Data Primer

1) Observasi

Metode Observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara *empiris* tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.¹⁵

Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian, dalam hal ini yang peneliti lakukan adalah mendatangi langsung pada kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang konkrit.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode untuk memperoleh berbagai informasi dengan bertanya langsung pada yang

¹⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hal. 32.

¹⁵*Ibid*, hal. 70.

diwawancarai. Secara eksplisit, *Kahn dan Cannel* dalam Soerjono Soekanto menyatakan bahwa wawancara adalah “.....a specialializedpattern of verbal interaction – initiated for spesific purpose, andfocuced on some specific content area, with consequentelimination of extraneous material”.¹⁶ Yang artinya adalah

“... ..pola khusus interaksi verbal – diprakarsai untuk tujuan tertentu, dan dipusatkan pada beberapa area konten tertentu, dengan konsekuensi penghapusan materi asing”

Terkait dengan penulisan penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian secara umum (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor).

Dengan teknik wawancara ini, penulis dapat menggali data selengkap-lengkapny tentang Pengaturan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian serta Bagaimana Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian secara umum.

b. Data Sekunder

Penulis menggunakan data sekunder sebagai pelaksanaan studi dokumentasi maupun penelitian kepustakaan, maka untuk teknis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian

¹⁶Soerjono Soekanto,1984, *Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Indonesis Pers, Jakarta, hal. 220.

ini menggunakan data tersebut agar relevan untuk menunjang, diperoleh dengan melakukan metode :

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan data secara teoritik. Diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melalui membaca, menelaah, dan menganalisa sumber data dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku-buku kemudian menganalisanya.

2) Studi Dokumentasi

Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto, dan sejenisnya yang berkorelasi dengan masalah penelitian.¹⁷ Dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui dokumentasi tertulis dengan cara menganalisis sumber data yang diperoleh dari website atau internet yang didapatkan dari browser terkait yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis dapat mengetahui alasan yang dikemukakan oleh narasumber dan kemudian mengkomparasikannya dengan data informasi yang diperoleh dari wawancara.

¹⁷Suharsimi Arikunto, 1989, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Bina , AksaraJakarta, hal. 206.

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah Pada Kantor Kejaksaan Negeri Bogor yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda No.6 Pabaton Bogor Tengah, Kota Bogor Jawa Barat.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses atau langkah-langkah dalam pengorganisasian dan mengurutkan kumpulan dari bahan hukum yang dikumpulkan pada suatu pola kategori dan satuan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas. Dalam melakukan suatu analisa data dapat menggunakan suatu metode analisis kualitatif. Analisa data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁸

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Pendekatan Kualitatif* dengan *Metode Analisis Deskriptif*. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek

¹⁸Burhan Bungin, 2008 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 103.

penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Hasil dari gambaran pemecahan permasalahan yang ada pada hasil akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan tertentu.

Metode tersebut dapat ditemukan fakta-fakta yang beragam. Hasil fakta tersebut dalam konteksnya dapat diamati oleh penulis dan menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan. Dengan demikian, data yang telah berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian tersebut selanjutnya dianalisa dan disajikan secara tertulis dalam laporan tersebut yaitu berupa data yang dikaji didalam proses observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi yang diperoleh dari Kantor Kejaksaan Negeri kota Bogor

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi Berjudul **“PROSES PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Perkara Nomor Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 DI Kejaksaan Negeri Kota Bogor)”** Disusun

dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini berisi Tinjauan Umum Tentang Penuntutan, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pencurian, Tinjauan Umum Tentang Kekerasan, dan Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan, serta Presfektif Islam tentang Pencurian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB Penulis Menjelaskan Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Nomor Perkara Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Nomor Perkara Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

BAB IV PENUTUP

BAB ini berisikan Kesimpulan yaitu jawaban dari Rumusan Masalah setelah dibahas dan Saran – Saran merupakan Rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan

1. Definisi Tentang Penuntutan

Pada Pasal 1 angka 7 KUHAP disebutkan mengenai definisi penuntutan adalah : “Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dengan tegas bahwa penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.¹⁹

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, 1967, Yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam buku *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 162.

Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”²⁰

Berdasarkan pengertian tersebut penulis menguraikan beberapa pengertian menurut para ahli yaitu :

- a. Sudarto Penuntutan dapat diartikan penyerahakan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah
- b. Martiman Prodjohamidjaya Penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan.
- c. Atang Ranoemihardja Penututan dapat diartikan sebagai penyerahakan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.²¹

Di Indonesia di kenal dua asas penuntutan yaitu asas Legalitas dan asas Opportunitas, dalam asas Opportunitas yang dapat melaksanakan “asas tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku

²⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, KUHAP, Pasal 1 angka 7

²¹ Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 26

Penuntut Umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi”²² Pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut :

- a. Asas legalitas yaitu Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *Equality before the law*.
- b. Asas oppurtunitas yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum.²³

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asas pertama Penuntut Umum sebagai tugasnya sebagai penuntut memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku tindak pidana dengan hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan asas yang kedua yaitu Penuntut Umum tidak akan menuntut sesorang walaupun sesorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum dengan mempertimbangkan kepentingan Umum.

2. Tujuan Penuntutan

Penuntutan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap

²² Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU Nomor 16 Tahun 2004, pasal 35 huruf c

²³ Hadari Djenawi Tahir, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 37

lengkapnya dari kebenaran materil dari suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korba maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka.²⁴

3. Ruang Lingkup Penuntutan

Mengenai kebijakan penuntut, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 KUHAP. ²⁵Pada pokoknya sebelum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, Penuntut Umum secara garis besar dalam penuntutan haruslah :²⁶

- a. Mempelajari dan meneliti berka perkara yang diajukan oleh penyidik apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.
- b. Apabila tidak terdapat cukup bukti, dan bukan merupakan tindak pidana atau demi kepentingan umum, maka dilakukan penghentian penuntutan.

²⁴ Suharto Rm, 2004, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 18

²⁵ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 163.

²⁶ Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Presss, Malang, hal. 69

c. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana dari terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum membuat surat dakwaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Definisi Tentang Tindak Pidana

Delik atau istilah yang umum digunakan di Indonesia yaitu tindak pidana dalam hukum pidana Belanda disebut juga dengan *strafbaar felt* dan juga biasa disebut sebagai *delict* atau *delictum*. Sedangkan dalam hukum pidana negara yang menganut sistem *Anglo-Saxon* delik disebut dengan *offense* atau bisa juga disebut dengan *criminal act*. Indonesia sendiri menggunakan istilah yang sama dengan hukum pidana Belanda yaitu *starfbaar felt*. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat diantara para ahli hukum pidana terkait dengan penerjemahan istilah *strafbaar felt*. Ada beberapa pendapat ahli hukum pidana di Indonesia terkait hal ini. Moelijatno dan Ruslan, menafsirkannya dengan perbuatan pidana. Lalu, dalam UUD Sementara 1950 menggunakan istilah peristiwa pidana. Istilah peristiwa pidana tersebut serupa dengan pendapat dari Utrecht yang menerjemahkan istilah *starfbaar felt* sebagai peristiwa pidana. Walaupun terjadi perbedaan pendapat tentang penerjemahan istilah tersebut, pada saat ini, hampir semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana dalam ketentuannya. Namun penggunaan istilah tindak pidana

ini tidak tepat menurut Moelijatno. AZ Abidin mengemukakan usul pemakaian istilah “perbuatan kriminal”.²⁷

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut²⁸:

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :²⁹

1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.

3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak

²⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*

²⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 28-34.

²⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 41

pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.³⁰

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.³¹

- e. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua

³⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 123

³¹ *Ibid*, hal. 126

tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III).

- f. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).³²
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan disini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata.³³
- h. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- j. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

³² *Ibid*, hal. 127

³³ *Ibid*, hal. 128

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dapat disamakan dengan perbuatan yang dilarang, Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar diri pelaku dimana tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh si pelaku

1) Perbuatan Setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut di larang oleh Undang-Undang maka dapat di ancam pidana dan perbuatan itu adalah unsur objektif

2) Akibat Perbuatan yang dilanggar akan mengakibatkan sanksi dan akibat yang dilarang dan diancam Undang-undang itu termasuk unsur objektif

3) Keadaan yang di ancam oleh Undang-undang Setiap keadaan yang di larang oleh Undang-Undang dimana keadaan tersebut mendesak atau tidak adalah perbuatan yang salah dimana keadaan tersebut adalah unsur objektif

b. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku yang terdapat dalam hati nurani si pelaku

1) Kemampuan Bertanggung jawab Setiap perbuatan yang telah dilanggar wajib dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang telah melanggarnya

2) Kesalahan Kesalahan tersebut adalah perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja

- 3) Merencanakan terlebih dahulu
- 4) Sadar akan perbuatan Setiap orang yang telah melanggar perbuatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga seseorang tersebut sadar akan perbuatan yang ia lakukan³⁴

Perasaan takut tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana sedangkan menurut D. Simons memiliki pandangan terdapat dua aliran yaitu Aliran Monistis dan aliran Dualistic, berdasarkan D. Simons Unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia Setiap perbuatan manusia baik itu disengaja maupun tidak sengaja dimana ada unsur pidananya maka dapat di pidana
- b. Diancam dengan pidana Setiap tindakan pidana maka akan memperoleh ancaman pidana itu
- c. Melawan hukum Yang di pidana adalah perbuatan yang melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan Setiap perbuatan yang melanggar hukum dapat disamakan dengan perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab Setiap perbuatan wajib dipertanggungjawabkan oleh pelaku yang berbuat kesalahan

Berdasarkan unsur diatas D. Simons membedakan menjadi Unsur Obyektif dan Subyektif :

³⁴ Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, hal. 3-5

a. Unsur Obyektif

1) Perbuatan manusia disebut Unsur Obyektif

Perbuatan yang melawan hukum adalah unsur objektif sehingga setiap perbuatan harus memperoleh hukuman

2) Akibat yang diperoleh dari perbuatan ini Akibat dari perbuatan yang melanggar hukum adalah unsur obyektif sehingga setiap tindakan pasti ada akibat dari tindakan tersebut.

b. Unsur Subyektif

1) Orang yang mampu bertanggung jawab

2) Adanya suatu kesalahan³⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

1. Definisi Tentang Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.³⁶ Pencurian adalah suatu

³⁵ FH Unsoed, *Pengertian Tindak Pidana*, <https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html?m=1>, Diakses pada tanggal 05 April 2021, Pukul 09.45 WIB.

³⁶ Ridwan Hasibuan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, hal.8

perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita.

Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif :

- a. Pencurian secara aktif Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
- b. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.³⁷

2. Unsur-Unsur Pencurian

a. Unsur-Unsur Objektif

1) Unsur perbuatan mengambil (wegnemen)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.³⁸

2) Unsur benda

Objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

3) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan

³⁷ Sudarsono,1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 85.

³⁸ Adami Chazawi, 2003,*Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hal. 5

B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

b. Unsur-Unsur Subjektif

1) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

2) Melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu :

“Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.

Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini :

- a. Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan

dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.

- b. Teori ablasi (ablatie theorie), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
- c. Teori aprehensi (apprehensie theorie), berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.³⁹

3. Jenis-Jenis Pencurian

Diatur dalam pasal 362 - 365 yang mana pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUH Pidana dapat kita jumpai dalam beberapa pasal :

- a. Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya

³⁹ Lamintang dan Siromangkir, 1979, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, hal 15.

yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”.

Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :

- 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- 3) Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 4) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.

Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian

pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut diatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363-365 KUH Pidana tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut :

- 1) Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
- 2) Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
- 3) Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- 4) Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.

5) Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.⁴⁰

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dan juga perbuatan pencurian dengan adanya kekerasan.

Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana.

b. Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana pasal 363 ini berbunyi sebagai berikut : Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena:

1. Pencurian hewan
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan

⁴⁰ Zamnari Abidin, 1984, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.68

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
 4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- c. Dan selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :
- 1) Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUH Pidana asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu, dihukum sebagaimana pencurian ringan dengan hukuman selamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Ketentuan dalam Pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut :

- a) Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri.
- b) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp.250.
- c) Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.
- d) Dalam hal pencurian dengan kekerasan setelah mengetahui bagaimana jenis-jenis pencurian tersebut maka penulis juga akan memaparkan apa saja jenis kekerasan disini yang menyangkut pencurian dengan kekerasan.
- e) Hal ini juga dikatakan barang siapa dengan maksud dan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagainnya termasuk kepunyaan orang itu sendiri.

D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Kekerasan juga memiliki arti yang

berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda.

Pengertian legal tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah Suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.⁴¹

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan conduct norms, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.⁴²

Keterbatasan pengertian atau defenisi secara legal tersebut juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah tentu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung

⁴¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hal. 21

⁴² Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Hal. 118

bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari defenisi hukum yang ketat.⁴³

Seorang kriminolog Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok.⁴⁴

2. Jenis-Jenis Kekerasan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi.⁴⁵

Melakukan perbuatan dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan sebab dalam pasal ini hanya membahas tentang melakukan kekerasan bukan ancaman kekerasan.⁴⁶

Selain itu ada juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.⁴⁷

Kekerasan yang dilakukan ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula kedalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan

⁴³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal. 65

⁴⁴ Ibid Hal. 66

⁴⁵ Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁶ Penjelasan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁷ Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang di masukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.⁴⁸

Pasal lain dikatakan barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain.⁴⁹

Pasal ini ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun ancaman kekerasan atau ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain.⁵⁰

Selain itu ada juga kekerasan yang dilakukan ditengah laut atau dipantai terhadap sebuah kapal. Dijelaskan penjara selama-lamanya lima belas tahun penjara, barang siapa masuk bekerja sebagai nachoda

⁴⁸ Penjelasan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁹ Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁰ Penjelasan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

atau menjalankan pekerjaan nachoda di sebuah kapal (perahu) sedang diketahuinya, bahwa kapal atau perahu itu gunanya atau di pakainya untuk melakukan perbuatan kekerasan ditengah laut terhadap kapal (perahu) lain atau terhadap orang atau barang di kapal (perahu) itu dengan tidak mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negeri yang berperang atau dengan tiada masuk angkatan laut dari negeri yang diakui sah.⁵¹

Selain itu karena membajak di pantai dihukum penjara selamalamanya lima belas tahun, barang siapa dengan memakai sebuah kapal (perahu) melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal (perahu) itu yang ada di dalam laut Negara Indonesia.⁵²

3. Unsur-Unsur Kekerasan

Berdasarkan ruang lingkup kekerasan tetap terbatas pada :

- a. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dikeluarga termasuk pemukulan, penganiayaan, seksual anak perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.
- b. Kekerasan seksual dan psikologis yang terjadi dalam komunitas berupa perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual ditempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacur paksa.

⁵¹ Pasal 438 ayat 1 e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵² Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- c. Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi

Yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah :

- a. Suatu perbuatan melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum.
- b. Merugikan orang. Maksudnya dilakukan secara aktif dan pasif
- c. Menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
- d. Dilakukan dengan niat maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain yakni :

- a. Faktor Intelegensia

Intelegensia adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang biasa mempengaruhi perilakunya, contoh saja apabila seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu

mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada setiap tindakannya.⁵³

Tahap kecerdasan dapat diukur dengan suatu baterai test yang ditentukan oleh Binet dan Simon. Hasilnya dicocokkan dengan angka-angka tertentu untuk mendapatkan Equi. (Inteligency Quetient), antara lain :

- 1) Idiot taraf kecerdasannya sampai dengan kecerdasan usia 2 tahun.
- 2) 1 s/d 50 disebut Intesin taraf kecerdasannya usia 5-6 tahun.
- 3) 51 s/d 71 disebut Debil taraf kecerdasannya dapat mencapai kelas 2-3 SD.
- 4) 71 s/d 90 disebut Lamban taraf kecerdasannya dapat mencapai kelas 5 SD.
- 5) 91 s/d 110 disebut Normal taraf kecerdasannya biasa tamat SD, SMP (Kelas2).
- 6) 111 s/d 150 disebut Pandai Sekali taraf kecerdasannya biasa di Perguruan Tinggi.
- 7) 150 ketas disebut Genius.

Idiot adalah mereka yang mempunyai daya fikir atau kemampuan berfikirnya tidak lebih anak normal yang berumur 3 tahun imbiesel adalah manusia yang kemampuan dan daya fikirnya tidak lebih dari anak yang berumur 6 tahun. Debil adalah seseorang manusia yang

⁵³ W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977. Hal. 61

mempunyai daya fikir atau kemampuan berfikirnya tidak lebih dari anak yang berumur 12 tahun.

b. Faktor Usia

Usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu perbuatan baik dan buruk.⁵⁴

1) Masa Kanak-kanak (0-11 Tahun)

Periode ini adalah suatu masa yang sangat penting yakni sebagai suatu dasar atau basis untuk perkembangan individu anak dalam perkembangan selanjutnya. Pada fase ini sifat kriminalitas yang dilakukan si anak adalah sebagai berikut :

- a) Delik yang dibuat pada umumnya berbentuk sangat sederhana misalnya: pencurian kecil-kecilan dan perbuatan-perbuatan merusak. Pada masa ini kejiwaan si anak belum matang dan lebih banyak ketidaktahuannya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang.
- b) Delik itu biasa juga terjadi karena suruhan atau pengaruh kawan-kawannya yang lebih dewasa yang sebenarnya anak itu belum matang untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.

⁵⁴ Ibid Hal. 63

2) Masa Remaja (12-17 Tahun)

Usia ini dipandang kritis karena baik wanita maupun laki-laki amat memerlukan pembinaan untuk menampung gejala-gejala fisik dan psikis yang baru dialami pertama kali. Mulai dari bentuk-bentuk kenakalan sampai kejahatan-kejahatan tersebut diatas. Kenakalan-kenakalan yang dilakukan antara lain : meninggalkan sekolah, tidak patuh pada orang tua dan sebagainya.

3) Masa Dewasa I (18-31 tahun)

Usia ini frekuensi kejahatan paling tinggi. Karena pada usia ini orang melakukan perbuatan kejahatan tanpa memikirkan akibat dan dampak dari perbuatan, baik itu pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Karena ia melakukan perbuatan tersebut hanya menggunakan atau menonjolka kekuatannya atau keperkasaannya, sehingga untuk memikirkan akibat dari perbuatan tersebut tidak ada. Maka untuk mengatasi agar seseorang untuk tidak melakukan kejahatan diperlukan pembinaan dan pendidikan moral, pendidikan norma agama dan bermasyarakat.

4) Masa Dewasa Penuh (31-55 Tahun)

Masa ini pertumbuhan jiwa (psikis) mencapai puncak. Perbuatan kejahatan yang dilakukan adalah bersifat fisik

pencurian dengan kekerasan, pencurian biasa, perkelahian dan penganiayaan dan lain-lain mulai ditinggalkan.⁵⁵

Usia ini kejahatan yang dilakukan adalah berdasarkan gerakan psikis (gerakan jiwa) misalnya: penggelapan, penipuan, korupsi, Kolusi dan lain-lain. Yang mana kejahatan yang dilakukan mengandung kelicikan-kelicikan jiwa dalam melakukan operasi kejahatan yang hendak dilakukannya.

5) Masa Tua

Ahli jiwa berpendapat bahwa salah satu titik usia yang kritis adalah 40 Tahun merupakan penyimpangan yang terakhir. Pada usia ini sebenarnya kematangan jiwa telah dicapai. Kejahatan sudah mulai menurun sampai masa tua.⁵⁶

c. Faktor Jenis Kelamin

Sebagaimana dikatakan oleh P. Lukas bahwa sifat jahat pada hakikatnya sudah ada pada manusia semenjak lahir dan hal ini diperoleh pada keturunannya.

Dari pendapat ini diambil kesimpulan bahwa sifat seksual tertentu termasuk di dalamnya. Kemudian apabila dilihat dari persentase kejahatan yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki itu berbeda. Hal ini dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada kejahatan yang dilakukan oleh para wanita.

⁵⁵ Ibid, Hal. 68

⁵⁶ Ibid. Hal. 70

d. Faktor Kebutuhan Ekonomi Yang Terdesak

Fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian. Maka dengan keadaan tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini ada sebagian orang-orang yang merasa dirugikan.⁵⁷

e. Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk kedalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.

f. Faktor Pergaulan

Prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat didalam masyarakat. Karena dimanapun kita berada maka tiap ruang lingkup tersebut merupakan lingkungan yang sangat berbeda-beda maka akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda pula sesuai lingkungan tersebut.

⁵⁷ Ibid. Hal 73

g. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan, mencekam dan menstimulasi penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadabannya).⁵⁸

Oleh karena adanya tekanan dari masyarakat atau faktor eksternal yang merobek-robek keseimbangan batinnya dengan demikian seseorang dapat melakukan perbuatan kriminal yang mana adanya tekanan. Seseorang bertindak berbuat kejahatan adalah didasarkan pada proses antara lain :

1) Tingkah laku itu dipelajari.

Secara negatif dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu tidak diwarisi sehingga atas dasar itu tidak ada seseorang menjadi jahat secara mekanisme.

2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan komunikasi.

⁵⁸ Kartini, Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003 Hal. 170

3) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim.

5. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Dampak pencurian terhadap masyarakat sangat jelas yaitu membuat masyarakat takut menunjukkan harta bendanya karena takut akan diambil orang lain, lebih mengurung diri dalam arti agar tidak terjadi tindak pidana atau peristiwa yang tidak diinginkan masyarakat lebih memilih menyendiri.

Bagi masyarakat yang kekurangan ekonomi takutnya akan membuat hal yang sama karena keterpaksaan harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat berita dan peristiwa kasus pencurian ada masyarakat yang mengikuti dengan maksud karena mudah mendapatkan uang untuk hidupnya sehari-hari. Sangat besar dampak yang diterima dalam masyarakat dengan adanya kasus pencurian dengan kekerasan. Oleh sebab itu kita harus menghindari perbuatan tersebut dengan alasan apapun.

Sebaiknya juga diberitahukan terhadap masyarakat tentang akibat yang terjadi jika melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan dapat mengakibatkan pelakunya dihukum sangat berat atau dihukum seumur hidup jika sampai mengakibatkan kematian bagi korban dari pencurian dengan kekerasan, sehingga masyarakat takut untuk melakukan kejahatan.

E. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁵⁹ Lahirnya sistem peradilan di Indonesia berpedoman pada ketentuan diatas dan dalam melaksanakan tugasnya instansi ini harus terlepas dari intervensi berbagai pihak yang hanya menginginkan kepentinganya masing-masing.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan kepada elemen-elemen lain yang ada didalamnya seperti badan-badan peradilan yang telah disebutkan didalam undang-undang. Peradilan di Indonesia mempunyai beberapa pengadilan Berdasarkan lingkungannya masing-masing seperti :

1. Peradilan Umum.
2. Peradilan Agama.
3. Peradilan Militer.
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengingat berbagai perubahan yang dilakukan terutama pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini dilakukan

⁵⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

karena undang-undang yang lama dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.⁶⁰

1. Pengertian Jaksa sebagai Penuntut Umum

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 6 huruf jo Pasal 270 jo Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain Berdasarkan Undang-Undang.

Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah

⁶⁰ Pertimbangan Huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

memperoleh kekuatan hukum tetap. Di ketentuan lainya Pasal 1 ayat 6 huruf b KUHAP juga disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁶¹

Mengenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam bab II, bagian ketiga yang terdiri 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, sedangkan penuntutan diatur dalam bab XV dimulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144.

Berbicara kewenangan penuntut umum dalam hal penuntutan, dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara jelas posisi dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang mana merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 41 Undang-Undang. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menyangand asas *dominus litis*.⁶²

2. Tugas dan Wewenang Jaksa

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kejaksaan mempunyai kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan setiap tugasnya, khususya dalam hal penuntutan sebagai lembaga yudikatif kejaksaan

⁶¹ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentor*, Politeia, Bogor, 1988, Hal. 3

⁶² https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54 Diakses Terakhir Tanggal 14 Januari 2021

melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara merdeka, lembaga ini tidak bisa di intervensi oleh kekuasaan pemerintah.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶³

Fungsi utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang bersifat inkraht , hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 1,2,3 dan Pasal 2 ayat 1, 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Adapun wewenang jaksa sebagai penuntut umum sebagai berikut :⁶⁴

- a. Wewenang menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti pada Pasal 109 ayat 1 dan juga Pasal 6 ayau 1 huruf b mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum.
- b. Menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud oleh 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12).

⁶³ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal. 52.

⁶⁴ Daniel S Barus, *Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan*, Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, Hal. 37

- c. Mengadakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.
- d. Melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 2) dan memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 124 ayat 20) serta mengalihkan jenis penahanan.
- e. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan terdakwa (Pasal 31 KUHAP).
- f. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan terdakwa (Pasal 31 KUHAP).
- g. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan terdakwa (Pasal 31 KUHAP).
- h. Meminta dilakukannya penegakan hukum melalui mekanisme horizontal yang bernama pra peradilan (Pasal 80).
- i. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan.
- j. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf i).
- k. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan.
- l. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan.

- m. Mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penuntutan) Pasal 140 ayat 2.
- n. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶⁵

⁶⁵ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

F. TINJAUAN UMUM PERSPEKTIF ISLAM TENTANG PENCURIAN

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Istilah tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah* (Arab). Secara etimology *jarimah* yaitu melukai, berbuat atau kesalahan. Secara terminology *jarimah* dalam syariat Islam adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*.⁶⁶

Sedangkan dikalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainnya.⁶⁷

Hukum Islam, kejahatan (*jarimah /jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.⁶⁸

⁶⁶ Mardani, 2008, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, Indhill co, Jakarta, Hal. 4.

⁶⁷ Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, Hal. 1

⁶⁸ Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, Hal. 20.

Pengertian "jinayah" atau "jarimah" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata "jinayah" untuk "jarimah" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "jinayah" ialah perbuatan yang dilarang oleh syara', apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda dan lainnya.⁶⁹

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jarimah atau jinayah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan wajib yang telah diperintahkan oleh syara', perbuatan itu merugikan jiwa atau harta benda atau yang lainlainnya yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Jadi perbuatan seseorang dianggap sebagai perbuatan pidana apabila mempunyai kriteria – kriteria sebagai berikut :⁷⁰

- a. Perbuatan itu diharamkan atau dilarang oleh syara'
- b. Perbuatanitu berbahaya bagi agama, jiwa,akal, kehormatan dan harta

⁶⁹ Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, 2006, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hal. 123.

⁷⁰ Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, Indhill co, Jakarta, Hal.7.

2. Pencurian Menurut Hukum Islam

Kata "jinayah" merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata "jana". Secara etimologi "jana" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.⁷¹

Seperti dalam kalimat jana 'ala qaumihi jinayatan artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*.⁷²

Secara etimologi mencuri adalah mengambil benda dan atau barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sementara itu, secara terminologis defenisi sariqah dikemukakan oleh beberap ahli berikut. Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini seorang ulama mazhab syafi'I mengatakan bahwa sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain).⁷³

Menurut A. Djazuli dalam bukunya Fiqh Jinayah, pencurian mempunyai makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri.⁷⁴

Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa Sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.

⁷¹ Makhrus dan Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, Hal. 1.

⁷² Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 9.

⁷³ Yanggo dan Yahido, 2005, *Mashail Fiqhiyah*, Angkasa, Bandung, Hal. 58.

⁷⁴ A.Djazuli. Fiqh Jinayah, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Hal. 75.

Adapun dasar hukum pencurian terdapat pada surah Al-Maidah ayat 38-39. Yaitu Artinya : Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah.⁷⁵

Selain dasar hukum di dalam Al-Quran, juga terdapat di dalam AlHadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yaitu :⁷⁶

Nabi SAW telah bersabda : “Dipotong seorang pencuri karena dia mencuri (sebanyak) seperempat Dinar” (Shahih Muslim No.3189).

Sedangkan diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yaitu : “Diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar, katanya : Nabi SAW telah memotong tangan seorang pencuri karena mencuri sebuah perisai yang bernilai tiga Dirham (Shahih Muslim No.3194)”

Hadis riwayat Aisyah Radhiyallahu’anha, ia berkata : “Pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam.tangan seorang pencuri tidak dipotong pada (pencurian) yang kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi (seperempat dinar) yang keduanya berharga”. (Shahih Muslim No.3193)”.

3. Macam-macam Pencurian Menurut Hukum Islam

Menurut Abdul Qadir Audiah, ada dua macam sariqah menurut syariat Islam, yaitu Sariqah yang diancam dengan had (Hukuman had sama dengan hudud, yaitu hukuman yang jumlah, jenis, dan teknisnya telah di jelaskan Al-Quran dan Hadist. Dalam hal hukuman bagi

⁷⁵ Al-Maidah Ayat 38

⁷⁶ Shahih Muslim Juz 3

pencuri yang telah memenuhi syarat dan rukun, disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 38 dan dalam beberapa hadits nabi yang disertai dengan penjelasan para ulama) dan sariqah yang diancam dengan ta'zir.⁷⁷

Jadi menurut defenisi diatas pencurian itu terbagi atas dua, yaitu :

a. Menurut Abdul Qadir Audah pencurian ini terbagi lagi atas dua, yaitu:⁷⁸

- 1) Pecurian Besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan.
- 2) Pencurian Kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin.

b. Sariqah yang diancam dengan ta'zir artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah. Secara umum, tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :⁷⁹

- 1) Tindak pidana hudud dan tindak pidana kisas yang syubhat, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat.
- 2) Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, tetapi tidak ditentukan sanksinya.

⁷⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, Hal. 100.

⁷⁸ Ibid Hal : 100-102

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 83.

- 3) Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh ulil amri (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemashlahatan umum.

4. Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Islam

Pencurian baru diberi hukuman had apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu :⁸⁰

- a. Tindakan mengambil secara diam-diam.atau sembunyi-sembunyi
Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakanya.
- b. Barang yang diambil berupa harta.

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukannya hukuman potong tangan. Syarat-Syaratnya yaitu :⁸¹

- 1) Barang yang dicuri harus mal mutaqawwin yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali, yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti khamar, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya.Karena mencuri benda yang diharamkan oleh syara', tidak dikenakan sanksi potong tangan.

⁸⁰ Ibid

⁸¹ Ibid Hal 87

2) Barang tersebut harus barang yang bergerak

Untuk dikenakannya hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak.

3) Barang tersebut harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan di tempat simpanannya.

4) Barang tersebut mencapai nisab

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunnya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian.

5. Hukuman Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

a. Hukuman Potong Tangan

Adapun syarat-syarat pencuri dikenai hukuman potong tangan, yaitu⁸²

1) Pencurinya hendaklah seorang mukallaf (dewasa dan waras).

Hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas :

Bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Dimaafkan kesalahan dari tiga orang, dari orang gila yang hilang kesadarannya, dari anak di bawah umur (anak kecil) hingga ia dewasa dan dari orang yang tidur hingga ia bangun.” (HR Abu Daud).

2) Barang Curian Harus mencapai nisab

⁸² Huzaimah Tahido Yanggo, 2005, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer*, Angkasa, Bandung, Hal. 63.

Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW Dari ‘Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih”. (HR. Muslim juz 3, hal. 1312).

3) Barang Curian Tersebut Diambil secara sembunyi-sembunyi
Dari Tempat Penyimpanan

Kalau seandainya orang dewasa dan waras mengambil harta secara terang-terangan tidak secara sembunyi-sembunyi, maka ia tidak berhak dijatuhkan hukuman potong tangan menurut syara’, karena ia tidak mengambil dengan sembunyi-sembunyi.

4) Tidak Boleh ada Syubhat

Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW . Tidak dipotong tangan orang yang mengambil harta yang disimpan di tempat penyimpanannya, kecuali apabila harta yang diambilnya itu luput dari syubhat, misalnya apabila si suami mengambil harta istrinya dari tempat penyimpanannya maka suami tersebut dihukum potongan tangan.

b. Hukuman Ta’zir

Hukuman Ta’zir diberlakukan apabila pencurian tidak memenuhi unsur dan syarat-syarat diberlakukannya hukuman potong tangan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Nomor Perkara Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor

Pengaturan tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam KUHP terdapat dalam Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Batasan pengertian tentang pencurian diatur dalam Pasal 362, tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363, tentang pencurian ringan diatur dalam Pasal 364, tentang pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365, dan Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Salah satu yang memberatkan pelaku tindak pidana adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan. Ketentuan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP di atas, dinamakan pencurian dengan kekerasan (kekerasan yang dimaksud di sini didasarkan pada Pasal 89 KUHP), misalnya termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup dan menguncinya dalam kamar, dan lain-lain. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang atau harta benda korban, dapat dilakukan sebelumnya secara bersama-sama atau setelah pencurian itu selesai dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan

akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah atau pekarangannya, tidak termasuk delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP ini, sebab kekerasan merusak itu tidak dikenakan kepada orang melainkan pada benda-benda atau barang.⁸³

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disebutkan dalam Pasal 365 KUHP yang mana harus dipenuhi misalnya pada ayat (1) “diikuti dengan kekerasan untuk memudahkan pencurian”, ayat (2) ke-1 “pencurian itu dilakukan di malam hari”, ayat (2) ke-2 “pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih”, ayat (2) ke-3 “dengan cara membongkar atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu”, ayat (2) ke-4 “pencurian yang menyebabkan ada orang lain luka berat”, ayat (3) “menyebabkan kematian”, ayat (4) “menyebabkan ada orang lain luka berat atau mati yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”.

1. KASUS POSISI, DAKWAAN, DAN TUNTUTAN

- 1) Bahwa terdakwa Rizal Ahmad Bin Ahmad pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 pukul 21.00 Wib bertempat di Bank Mandiri Juanda Jalan Kapten Muslihat Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Wardianto, S.H selaku Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Bogor

daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor, “percobaan untuk melakukan kejahatan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat“, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :⁸⁴

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 pukul 21.00 Wib terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Smart milik saksi korban WIDIASTUTI yang dilakukan dengan cara mengambil secara paksa HP milik saksi korban itu selanjutnya tersangka melarikan diri ke arah Gg Selot namun terangka akhirnya berhasil ditangkap.

- 2) Pasal Yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Perkara Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

Adapun Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Nomor Perkara Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 adalah Pasal 365 ayat ke (1) KUHP. Adapun isi Pasal 365 ayat ke (1) KUHP yaitu :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam

⁸⁴ Ibid

hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

3) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Perkara Print2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu sebagai berikut :⁸⁵

- a. Menyatakan terdakwa Rizal Ahmad Bin Ahmad terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara.
- c. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO Smart Phone Dikembalikan kepada saksi korban.
- d. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

2. FAKTA – FAKTA HUKUM

Fakta-fakta Hukum dalam Nomor Perkara Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :⁸⁶

⁸⁵ Ibid

Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Bank Mandiri Juanda Jalan Kapten Muslihat Kec. Bogor Tengah Kota setelah melarikan diri ke arah Gg Selot.

Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Bank Mandiri Juanda Jalan Kapten Muslihat Kec. Bogor Tengah Kota setelah melarikan diri ke arah Gg Selot bahwa korbannya seorang perempuan yang bernama Widiastuti.

Bahwa ada barang yang diambil oleh Terdakwa dari saksi korban berupa barang HP merk OPPO Smart, kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengambil secara paksa HP milik saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban terluka ringan dengan terluka dibagian tubuh.

Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa adalah senjata tajam jenis pisau yang diarahkan ke saksi korban untuk mengancam saksi supaya tidak berteriak dan menyerahkan HP merk OPPO.

Bahwa barang milik korban yang menjadi target incaran Terdakwa untuk dirampok atau dicuri dengan cara kekerasan adalah uang yang diduga berada didalam tas sandang milik saksi korban dan jika tidak dapat tas tersebut maka barang apa saja

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Enjang Edi S.H selaku Kepala Kepegawaian Kejaksaan Negeri Bogor

yang ada milik saksi korban tersebut yang bisa Terdakwa jual untuk mendapat uang seperti Handphone, dompet atau barang berharga lainnya.

Bahwa pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan aksi yang dilakukannya diketahui oleh warga lain yang merasa curiga bahwa Terdakwa sedang melakukan pengancaman atau kekerasan terhadap saksi korban.

Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan tersebut korban mengalami luka-luka memar dan korban mengalami trauma yang mendalam akibat kekerasan yang Terdakwa lakukan saat hendak melakukan pencurian terhadap saksi korban, sehingga Terdakwa ketakutan dan melarikan diri.

3. ANALISIS

- 1). Analisis Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Perkara Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

Sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Perkara Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 dalam dakwaan ke satu pada masing-masing putusan Jaksa Penuntut umum menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. Dakwaan tersebut merupakan rujukan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan

kepada terdakwa yang menyatakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

2). Analisis Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Perkara

Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada Nomor Perkara Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti alat bukti, sehingga digunakan untuk memperkuat pembuktian. Maka dalam hal ini Jaksa penuntut umum memberi dakwaan yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHP yang menyebutkan :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Berdasarkan uraian-uraian maupun berbagai pertimbangan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, adapun yang menjadi dasar pertimbangan penuntut umum secara objektif dalam mengajukan tuntutan, yaitu sebagai berikut :

a. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Terdakwa pernah dihukum.
- 2) Terdakwa meresahkan masyarakat.

b. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa sopan dalam persidangan.
- 2) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Penetapan hukum dalam masalah dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah sesuai dengan fakta-fakta dan saksi-saksi dalam persidangan yaitu dikenakan Pasal 365 Ayat (1) KUHP

Nomor Perkara Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 atas nama Rizal Ahmad Bin Ahmad, maka Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bogor merumuskan unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu sebagai berikut :

- a. Unsur Barang siapa.
- b. Unsur ”mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
- c. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya.

Terpenuhinya unsur-unsur diatas maka bagi pelaku patut dimintakan pertanggungjawabannya. Menurut pertimbangan Jaksa Penuntut Umum tindakan pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsurnya, sehingga bagi pelaku atau pelanggar patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya berupa sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Bila dilihat dari ketentuan pidana yang diatur dalam pasal, pembuat Undang-Undang membuat sanksi yang cukup berat bagi siapa saja yang melanggarnya. Yakni berupa diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang,

dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.

Hal ini jelas tergambar pada Amar Putusan Pengadilan Negeri Bogor yaitu bahwa Majelis Hakim menjatuhkan sanksi penjara 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan penjara. Tentu penjatuhan sanksi oleh Majelis Hakim, tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan yang meringankan terdakwa seperti terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Demikianlah penetapan hukum tentang Nomor Perkara Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor dalam kacamata hukum positif.

B. Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Nomor Perkara Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor

Sebelum memutuskan suatu perkara akhir dalam peradilan terdapat jalan panjang yang harus dilalui dan bersifat kompleks serta membutuhkan teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh aparat penegak hukum. Penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yaitu Hakim. Setelah dilakukan penyidikan oleh pihak

kepolisian maka berkas penyidikan diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan negeri.

Pelimpahan perkara ke pengadilan negeri dilengkapi dengan berkas perkara, tersangka dan alat bukti lainnya. Apabila dalam waktu 7 hari tidak ada pemberitahuan dari kejaksaan, maka berkas dinyatakan P-21 dan siap dilakukan penuntutan. Akan tetapi jika berkas dirasa kurang lengkap, maka berkas dikembalikan dengan dilengkapi saran tentang kekurangan. Penyidik diberikan waktu selama 14 hari untuk melengkapi berkas, jika melewati batas waktu itu, penyidikan dapat dihentikan.

Proses penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan.⁸⁷

Penuntutan adalah proses pelimpahan perkara pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum Kepada Pengadilan Negeri yang berwenang menurut Undang-Undang dengan tujuan agar diperiksa dan diputus oleh Hakim. Proses penuntutan ini terbagi menjadi :

⁸⁷ Ibid

1. Prapenuntutan


Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan meliputi identitas tersangka, barang bukti, dan kelengkapan lain yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara. Fungsi dari prapenuntutan ialah agar tidak terjadinya bolak balik berkas perkara yang dapat memakan waktu sehingga perkara segera dapat diselesaikan.

2. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan yang dilakukan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana dengan mengajukan surat dakwaan beserta surat pelimpahan perkara, berita acara, dan hasil penelitian kemasayakatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk dapat

diperiksa dan diputus oleh Hakim sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Berbeda dengan surat dakwaan, surat tuntutan adalah sebuah nota atau surat yang disusun berdasarkan fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, sehingga dasar tuntutan pidana sesungguhnya merupakan kesimpulan yang diambil oleh penuntut umum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Isi tuntutan pidana secara garis besar harus memuat :

- 
- a. surat dakwaan
 - b. pemeriksaan di persidangan (pemeriksaan alat bukti)
 - c. fakta-fakta persidangan
 - d. pembuktian
 - e. tuntutan pidana
3. Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya sehingga memenuhi syarat-syarat yang tertuang di dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan tentang syarat surat dakwaan yang harus dipenuhi :
- a. Syarat formal yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum / jaksa, Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis

kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

- b. Syarat materiil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan yaitu uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).

4. Proses penyusunan surat dakwaan

Surat dakwaan adalah suatu akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan.⁸⁸ meliputi :

- a. Voeging menurut Pasal 141 KUHAP adalah penggabungan berkas perkara dalam melakukan penuntutan dan dapat dilakukan jika :
 - 1) Beberapa tindakan pidana.
 - 2) Beberapa tindak pidana yang dilakukan satu orang atau lebih.
 - 3) Belum diperiksa dan akan diperiksa bersama.
- b. Splitsing dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi. Menurut Pasal 142 KUHAP Selain penggabungan perkara, Penuntut Umum juga memiliki hak untuk melakukan penuntutan dengan jalan pemisahan perkara. Splitsing dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana

⁸⁸ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 414-415.

para tersangka saling menjadi saksi. Yang dimaksud adalah sesuai dengan bunyi Pasal 140 ayat (2) KUHP, yaitu

- 1) karena tidak cukup bukti.
- 2) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- 3) perkara ditutup demi hukum.

Sebelum membuat Surat Dakwaan, Penuntut Umum harus yakin atas tindak pidana yang akan didakwakan melanggar pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan Penuntut Umum memuat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga harus memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

5. Tahapan pemeriksaan di persidangan sidang pertama. Meliputi :
 - a. Pemeriksaan Identitas Terdakwa.
 - b. Memperingatkan terdakwa untuk memperhatikan dan memberikan nasihat.
 - c. Pembacaan Surat Dakwaan
 - d. Menanyakan apakah terdakwa mengerti isi dakwaan.
 - e. Hak mengajukan Eksepsi/ keberatan.
6. Eksepsi

Eksepsi adalah keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya atas dakwaan Penuntut Umum. Dasar alasan eksepsi meliputi :

a. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili. Kewenangan mengadili terbagi menjadi :

1) Kompetensi absolut

Kewenangan mutlak yang dimiliki oleh pengadilan dalam mengadili perkara berhubungan dengan jenis perkara. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer.

2) Kompetensi relatif

Kewenangan relatif yang dimiliki oleh lembaga pengadilan sederajat dalam hal daerah hukum.

- b. Dakwaan tidak dapat diterima
- c. Daluwarsa
- d. Meminta surat dakwaan dibatalkan
- e. Surat dakwaan diubah tanpa pemberitahuan

Dakwaan atau salinan surat dakwaan harus diterima oleh terdakwa/ penasihat hukumnya paling lambat 7 hari sebelum sidang. Surat dakwaan dapat diubah dengan ketentuan Pasa 144 KUHAP, yaitu :

- a. 7 hari sebelum sidang.
- b. perubahan hanya satu kali.
- c. salinan perubahan harus diberikan kepada terdakwa/ penasihat hukumnya.

7. Sidang lanjutan

Jawaban atas keberatan terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Putusan

Sela atas Eksepsi. Putusan sela berisi tentang :

- a. eksepsi diterima, maka persidangan dihentikan
- b. eksepsi ditolak, maka persidangan dilanjutkan.

8. Pemeriksaan alat bukti.

Macam-macam alat bukti Menurut Pasal 184 KUHAP, adalah :⁸⁹

a. Keterangan saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana. Sebagaimana penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP.

1) Ketentuan sebagai saksi, Pasal 185 KUHAP :

- a. Melihat sendiri
- b. Mengalami sendiri
- c. Mendengar sendiri
- d. Bukan anggota keluarga terdakwa sampai derajat ketiga, keluarga ayah atau ibu, suami/istri (walaupun sudah cerai)
- e. Karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia

2) Tata cara pemeriksaan saksi

- a. Saksi dipanggil satu persatu menurut urutan
- b. Memeriksa identitas
- c. Saksi wajib mengucapkan sumpah di dalam sidang

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Erika Handayani, S.H, Selaku Jaksa Muda Di Kejaksaan Negeri Bogor

- d. Keterangan berbeda dengan BAP. Hakim wajib mengingatkan Terdakwa dapat membantah atau membenarkan keterangan saksi.
- e. Kesempatan mengajukan pertanyaan
- f. Larangan mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat
- g. Saksi tetap dihadirkan di sidang atau ditentukan lain
- h. Pemeriksaan saksi tanpa hadirnya terdakwa

3) Syarat sah keterangan saksi sebagai alat bukti

- a. Disumpah mengenai perkara yang dilihat, didengar, dialami serta alasan pengetahuannya.
 - b. Harus didukung alat bukti lainnya
 - c. Pesesuaian antara keterangan dengan lainnya
- b. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah apa yang seseorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan, Pasal 186 KUHAP.

Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat (visum et repertum yang dijelaskan oleh seorang ahli)

c. Surat

Prof. Pitlo, Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran.

Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah :

- 1) Berita acara dan surat resmi lainnya yang dibuat oleh pejabat umum
- 2) Surat keterangan dari seorang ahli
- 3) Surat lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya diperoleh dari :

- 1) Keterangan saksi
- 2) Surat
- 3) Keterangan terdakwa

9. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Prinsip keterangan terdakwa :

- a. Tidak mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat, Pasal 166 KUHP.
- b. KUHP tidak menganut asas The Right to Remain in Silence, Pasal 175 KUHP.

Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab

10. Pembelaan (Pledooi)

Pledooi adalah pembelaan yang bersifat lisan atau tertulis baik dari terdakwa maupun dari penasihat hukumnya berkenaan dengan tuntutan Penuntut Umum. Pledooi bisa dijawab oleh Penuntut Umum disebut dengan REPLIK dan bisa dijawab untuk satu kali lagi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya disebut DUPLIK.

11. Kekuatan pembuktian

- a. Urutan dalam pasal 184 KUHAP bukan merupakan urutan kekuatan pembuktian.
- b. Kekuatan pembuktian terletak dalam pasal 183 KUHAP dengan asas Unus testis nullus testis
- c. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

12. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 butir 11 KUHAP.

a. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan :

1) Putusan bebas (Vrijspraak) Pasal 191 ayat (1) KUHAP, syaratnya adalah :

- a. Tidak terbukti adanya kesalahan.
- b. Tidak adanya 2 alat bukti
- c. Tidak adanya keyakinan hakim.
- d. Tidak terpenuhinya unsur tindak pidana.

2) Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle) Pasal 191 ayat (2) KUHAP, syaratnya adalah :

- a. Terbukti tetapi bukan tindak pidana.
- b. Adanya alasan pemaaf, pembenar atau keadaan darurat.

3) Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.

Memberitahukan kepada terdakwa bahwa memiliki hak untuk menerima, pikir-pikir atau banding.

Gambar 1. Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kejaksaan Negeri Kota Bogor.




Sumber : Kejaksaan.go.id

Gambar 2. Tabel jumlah Tindak Pidana Pencurian tertinggi sepanjang tahun 2016 hingga 2020.

Pertumbuhan Kasus Pencurian Tertinggi Sepanjang Tahun 2016-2020

Nama Daerah	Presentase Pertumbuhan	Jumlah Kasus Pencurian	
		2016	2020
Bogor. Jawa Barat	228%	25.676 kasus	84.286 kasus

Sumber : lokadata.com



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya diatas, maka dalam bab terakhir ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan berupa jawaban dari permasalahan yang disertai dengan saran yang dianggap perlu.

A. Kesimpulan

1. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor pada Nomor Perkara Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 365 ayat ke (1) KUHP. Adapun isi Pasal 365 ayat ke (1) KUHP yaitu :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu sebagai berikut :

- e. Terdakwa Rizal Ahmad Bin Ahmad terbukti bersalah melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP.

- f. Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara.
 - g. Barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO Smart Phone dikembalikan kepada saksi korban.
 - h. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
2. Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kejaksaan Negeri Kota Bogor pada Nomor Perkara Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor adalah
- a. Prapenuntutan
 - b. Penuntutan
 - c. Surat Dakwaan
 - d. Tahapan Pemeriksaan Di Persidangan Pertama
 - e. Eksepsi
 - f. Sidang Lanjutan
 - g. Pemeriksaan Alat Bukti
 - h. Keterangan Terdakwa
 - i. Pembelaan (Pleddoi)
 - j. Kekuatan Pembuktian
 - k. Putusan Pengadilan

B. Saran

1. Bagi pelaku atau masyarakat yang akan membuat hal yang sama yaitu melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena keterpaksaan harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan maksud karena mudah mendapatkan uang segerakan menjauhi hal tersebut. Dikarenakan ancaman hukum yang akan diperoleh sangatlah jelas dan tegas dengan diancam dengan kurungan pidana sampai seumur hidup. Oleh sebab itu kita harus menghindari perbuatan tersebut dengan alasan apapun.
2. Bagi korban atau masyarakat yang pernah mengalami hal tersebut Sebaiknya lebih berhati-hati dan waspada terhadap situasi dan kondisi, lebih baik menghindari tempat-tempat sepi yang berpotensi tindak kejahatan. Serta laporkanlah kepada pihak yang berwajib apabila menemukan sesuatu yang mencurigakan.
3. Bagi pemerintah dalam hal ini pihak-pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta Kejaksaan Republik Indonesia agar lebih mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Agar tercipta situasi dan kondisi dalam masyarakat yang aman tentram dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta. Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Bambang Waloyu, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Arif Sidharta, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Burhan Bungin, 2008 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hadari Djenawi Tahir, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini, Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lamintang dan Siromangkir, 1979, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung.

Mahkamah Agung RI, 2003, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja*, Kepaniteraan/sekretariat Jendral Mahkamah Agung-RI.

M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.

R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ridwan Hasibuan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan.

Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta. Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Indonesia Pers, Jakarta.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto, 1989, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bina , Aksara, Jakarta.

- Suharto Rm, 2004, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta. Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Varia Peradilan, 1997, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- W.A.Bonger, 1977, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, 1967, Yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam buku *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Bandung.
- Zamnari Abidin, 1984, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Presss, Malang

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Jurnal / Artikel Ilmiah

Daniel S Barus, 2010, *Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan*, Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Vania Ines Jovita, 2019, *Alur Penanganan Terhadap Tindak Pidana Anak pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Batam*, Skripsi, Universitas International Batam.

Wiratih Dwi Pangestu, 2008, *Pengaturan Asas Contante Justitie (Asas PeradilanCepat, Sederhana Dan Biaya Ringan) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

D. Internet

<https://paralegal.id/pengertian/penuntutan/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021, Pukul 07.15 WIB.

<https://www.pahlevi.net/pengertian-tindak-pidana/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021, Pukul 07.18 WIB.

FH Unsoed, *Pengertian Tindak Pidana*, <https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html?m=1>, Diakses pada tanggal 05 April 2021, Pukul 09.45 WIB.

